



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1172015408870001, Tempat/tanggal lahir Sabang/14 Agustus 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Tempat tinggal Kota Sabang;
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 1172011011830003 Tempat/tanggal lahir Sabang/ 10 November 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Status Kawin, Tempat tinggal Kota Sabang;
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 25/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 02 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2007 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/03/IX/2007 tanggal 07 September 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 7 Tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Mustika Kolam Permata, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama 16 Tahun dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK 1172011107080001 Tempat /tanggal lahir Sabang / 11 juli 2008, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SMP;
 - b. **ANAK II**, NIK 1172010602120002, Tempat /tanggal lahir Sabang / 06 Februari 2012, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;
 - c. **ANAK III**, NIK 11720116907160001, Tempat /tanggal lahir Sabang / 29 Juli 2016, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2014, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga sehingga rukun kembali pada tahun Mei 2014 kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2023 karena kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan tergugat kasar mulut mencaci maki Penggugat saat Penggugat meminta uang nafkah untuk Penggugat, kemudian pada tanggal 20 Februari 2023

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan kata-kata bercerai lewat telepon dengan Penggugat;

7. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Mei 2022 hingga sekarang selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di tempat kediaman sendiri bertempat di Jurong Mustika Kolam Permata, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua di Jurong Mustika Kolam Permata, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang,;
8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugata secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayan/Perikanan dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 4.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idda sejumlah Rp.2.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
15. Bahwa penggugat berasal dari keluarga miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Nomor : 400.9.14/105;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Iswandi bin Ridwan**) terhadap Penggugat (**Nurlina binti Adlan**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. Raihan Al Azizy, NIK 1172011107080001 Tempat /tanggal lahir Sabang / 11 juli 2008, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SMP;
 - 5.2. Rasya Almaulana, NIK 1172010602120002, Tempat /tanggal lahir Sabang / 06 Februari 2012, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;
 - 5.3. Rayya Khairun Najma, NIK 11720116907160001, Tempat /tanggal lahir Sabang / 29 Juli 2016, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga anak) sebagaimana tersebut pada diktumangka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 3.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab



7. Memberi izin kepada penggugat secara Cuma-Cuma (Prodeo)
karena miskin;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Surat Tercatat Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Sab yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurlina** (Penggugat) Nomor 1172015408870001, tanggal 17-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 140/03/IX/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 7 September 2007. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-085/Kua.01.08.01/PW.01.01/03/2024 tanggal 6 maret 2024 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK I**, Nomor 1172CLT071120080074 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tanggal 07-11-2008, yang telah *dinazegelen dan* telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK II**, Nomor 1172-LT-02032013-0006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tanggal 02-03-2013, yang telah *dinazegelen dan* telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK III**, Nomor 1172-LU-30072016-0002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tanggal 02-03-2013, yang telah *dinazegelen dan* telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup Bersama di Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di lihat dan di dengar sendiri oleh saksi karena saksi tinggal dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering saksi dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun saksi tidak ingat kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, pihak gampong dan KUA namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan Penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 setiap bulannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Selama berada dibawah asuhan Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan baik sehat fisik dan rohaninya;

2. SAKSI II, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup Bersama di Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di lihat dan di dengar sendiri oleh saksi karena saksi tinggal dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering saksi dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun saksi tidak ingat kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, pihak gampong dan KUA namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan Penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berada dibawah asuhan Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan baik sehat fisik dan rohaninya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Desember 2015 dan pisah rumah sejak Januari 2020, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat kasar terhadap Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dan tidak memberikan nafkah selama perkawinan;

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat setelah penetapan mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.6, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek
 3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a)Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);
 - b)Mut'ah uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah);
 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi Diktum Angka 4 (empat) di atas;
 6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang Bernama :
 - a. **ANAK I**, tanggal lahir 11 Juni 2008, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b.**ANAK II**, Tanggal lahir 06 Februari 2012 , Jenis kelamin Laki-laki;
 - c.**ANAK III**, Tanggal lahir 29 Juli 2016, Jenis kelamin Perempuan;Dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) dua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 (empat) diatas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun Anggaran 2024;;
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 28 Mei 2024 Miladiyah bertepatan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Chairunnisa Husaini, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

Nihil

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)